



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGEMBANGAN AKADEMIK
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Nomor : B-06/In.36/D3/HK.02.5/01/2023

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Jauhari
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Alamat : Jalan Kayoon Nomor 50-52, Kota Surabaya
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Khamim
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri
Alamat : Jalan Sunan Ampel Nomor 7, Kota Kediri
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Fakultas Syariah IAIN Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama pengembangan akademik di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini.

Pasal 1

REGULASI

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: _____ dan Nomor: _____ pada tanggal tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-01-2023) antara IAIN Kediri dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan akademik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi terkait hukum dan hak asasi manusia bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri;
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal praktik kerja lapangan tematik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri;
3. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan kuliah tamu tentang hukum dan hak asasi manusia;
4. PIHAK PERTAMA akan memfasilitasi PIHAK KEDUA terkait penelitian tentang hukum dan hak asasi manusia yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri;
5. PIHAK KEDUA akan dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 4
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri

Tanggal : 18 Januari 2023

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM JAWA TIMUR
KEPALA,**



IMAM JAUHARI

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN KEDIRI**

DEKAN,



KHAMIM